



**PERATURAN DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 04 TAHUN 2012**  
**T E N T A N G**  
**PT. KALWEDO KIDABELA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah, perlu adanya Badan Usaha Milik Daerah yang mampu untuk mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan;
- b. bahwa ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu dalam pengelolannya harus dilakukan secara profesional dan serius agar memperoleh hasil yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN DAERAH**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**  
**dan**  
**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS KALWEDO KIDABELA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Saham adalah bukti kepemilikan modal dalam Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA baik berupa uang maupun barang.
3. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA.
4. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA.
5. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA.
6. Karyawan adalah karyawan Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha berbentuk Perusahaan Perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
10. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
12. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Maluku Tenggara Barat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA.
- (2) Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Kepala Daerah diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri.
- (2) Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Saumlaki Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (3) Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA dapat membuka Cabang atau Perwakilan di tempat lain dan membentuk anak perusahaan dan atau mendirikan perusahaan patungan, di dalam wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

**BAB IV**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

**Pasal 4**

Pembentukan Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha pada bidang-bidang yang sesuai dengan kondisi daerah maupun jasa penunjang operasi lainnya, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah;

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 5**

Pembentukan Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA bertujuan untuk :

#### **A. Umum**

- (a) Mengembangkan bidang-bidang usaha sesuai kondisi daerah dan kegiatan jasa penunjang operasional lainnya secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Menjamin efektifitas pelaksanaan usaha secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
- (c) Mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- (d) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **B. Khusus**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara khusus dilakukan dengan mendirikan perusahaan bersama dengan pihak lain sebagai anak perusahaan induk serta melakukan perjanjian pembiayaan dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang tidak ada kaitannya dan tidak membebani APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO dibina dan dikelola berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

## **BAB V**

### **BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Usaha Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :
  - a. Industri dan Perdagangan;
  - b. Pekerjaan Umum (Pembangunan);
  - c. Kesehatan;
  - d. Kepariwisata
  - e. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan Kebutuhan yang diputukan dalam RUPS.

- (2) Rincian Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas ekonomi kerakyatan dan berorientasi pasar serta diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan.

### **Pasal 8**

Dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA diwajibkan untuk mencari pendanaan dengan bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan perusahaan patungan, dimana pihak swasta/mitra patungan bertanggungjawab untuk mencari pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI MODAL DAN SAHAM**

### **Pasal 9**

- (1) Modal Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA terdiri atas seluruh atau sebagian nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA diatur dalam Anggaran Dasar termasuk modal dasar dan modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah),- termasuk modal yang diperoleh selama pengoperasiannya.
- (2) Dari ketentuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditetapkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 99 % atau sama dengan Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar 1 % atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Apabila dikemudian Hari Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA melepaskan sahamnya kepada umum, maka kepemilikan saham sekurang-kurangnya sebesar 51 % (Lima Puluh Satu Perseratus).

### **Pasal 11**

- (1) Perubahan pernyataan modal Pemerintah Kabupaten terhadap Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA berupa pengurangan, penambahan maupun pemindahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk saham pada Pihak Ketiga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA adalah saham atas nama.
- (2) Nilai Nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Ketentuan mengenai daftar pemegang saham, pemindahan saham, dan duplikat saham diatur tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **RUPS**

### **Pasal 14**

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi, dalam batas-batas yang ditentukan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Badan Usaha.

### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.



### **Pasal 17**

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi Badan Usaha, perpanjangan waktu berdirinya Badan Usaha dan pembubaran Badan Usaha.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

## **BAB VIII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

### **Bagian Kesatu**

#### **Direksi**

### **Pasal 18**

- (1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Badan Usaha baik didalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijaksanaan yang dipandang cepat dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Direksi Perseroan terdiri dari seorang direktur utama dan paling banyak 3 (tiga) orang direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

### **Pasal 19**

- (1) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi untuk masa jabatan berikutnya dilakukan oleh Kepala Daerah melalui uji kepatutan (fit and Profer test) yang ditentukan oleh Tim Independen yang terdiri dari unsur Pemerintah, DPRD, Profesional dan Perguruan Tinggi.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.

**Bagian Kedua**  
**Dewan Komisaris**

**Pasal 20**

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Dewan Komisaris badan usaha terdiri dari seorang komisaris utama dan 3 (tiga) orang Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

**Pasal 21**

- (1) Dewan Komisaris perseroan yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan RUPS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**

**KARYAWAN**

**Pasal 22**

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban Karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris berdasarkan kemampuan badan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN**  
**DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

**Bagian Kesatu**

**Tahun Buku**

**Pasal 23**

Tahun Buku Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA adalah Tahun Buku Takwim.

**Bagian Kedua**

**Rencana Kerja**

**Pasal 24**

- (1) Direksi menyusun Rencana Kerja Tahunan sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.

**Pasal 25**

- (1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar dapat menentukan Rencana Kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar menentukan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
- (4) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Rencana Kerja Tahunan yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan yang lampau berlaku juga bagi Badan usaha yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Laporan Tahunan**  
**Pasal 27**

- (1) Direksi menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. Laporan mengenai perseroan terbatas;
  - c. Laporan Pelaksanaan sosial dan lingkungan;
  - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
  - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. Nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT).  
KALWEDO KIDABELA untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penyusunan , pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Penggunaan Laba Bersih**  
**Pasal 28**

- (1) Perseroan Wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyetoran untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Badan Usaha mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyetoran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

- (4) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

**BAB XI  
PELAPORAN**

**Pasal 29**

- (1) Bentuk dan isi laporan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB XII  
PENGAWASAN**

**Pasal 30**

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA dilakukan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapat laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini juga disampaikan kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, RUPS menggantikan Direksi sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

**Pasal 31**

Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA dalam membentuk anak perusahaan dan atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan kepada DPRD.

**BAB XIII  
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN  
PRIVATISASI**

**Pasal 32**

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan privatisasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan dan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PEMERIKSAAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**Pasal 33**

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
  - a. Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;
  - b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang perseroan dan permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- (4) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan badan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI**

**Pasal 34**

- (1) Pembubaran Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA bisa terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya badan usaha yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabutnya usaha badan usaha dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran perseroan ditetapkan dalam Keputusan RUPS dengan persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak badan usaha tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan badan usaha dalam rangka likwidasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur pembubaran badan usaha dan proses likwidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas (PT). KALWEDO KIDABELA akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di: saumlaki

pada tanggal : 2 JULI 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

**BITZAEL SALVESTER TEMMAR**

Diundangkan di :Saumlaki

pada tanggal : 9 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

**MATHIAS MALAKA, SH. MTP**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2012  
NOMOR 04

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR 04 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS KALWEDO KIDABELA**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat'

Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah mengembangkan usaha budidaya rumput laut operasi lainnya perlu dikelola secara profesional agar dapat meningkatkan pendapatn masyarakat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus mampu menjamin efektifitas pelaksanaan usaha rumput laut secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan serta mewujudkan ahli teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan "jasa penunjang operasi lainnya" antara lain jasa services, penunjang operasi eksplorasi pengembangan lapangan serta operasi produksi, jasa penyedia jasa transportasi, jasa rekayasa, jasa konsultan, dan kontraktor infrastruktur.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas



Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Modal ditetapkan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari modal dasar dan modal disetor sekurang-kurangnya 99 % (Sembilan Puluh Sembilan Persen) dari modal ditempatkan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR 121